



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR : 36/HK.03.1/3508/2021**

**TENTANG**

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LUMAJANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan sistem pengedalian intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;  
b. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2019 bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan implementasi SPIP;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

- 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/Kpu/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP dl Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 59 Tanggal 15 November 2021

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

- KESATU** : Menetapkan Standard Operational Prosedur (SOP) Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standard Operasional Prosedur Standard Operational Prosedur (SOP) Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai tugas dan fungsi unit kerjanya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal – hal lain Akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 15 November 2021

KETUA,

ttd

**YUYUN BAHARITA**


**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
**Kasubbag Hukum.**



LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUMAJANG  
 NOMOR:36/HK.03.1 /3508/2021  
 TENTANG  
 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP)DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LUMAJANG

**BAGAN ALUR/FLOWCHART PENYUSUNAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP DI  
 LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Satgas SPIP	Penanggung Jawab di setiap sub bagian	Ketua/Sekretaris KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Satgas KPU Provinsi/KIP Aceh	Sekretaris Jenderal KPU/ Inspektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Satgas SPIP di KPU Kabupaten Lumajang membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP mempedomani sesuai dengan surat edaran yang dibuat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh di masing-masing wilayah;						ATK	1 Hari	Dokumen rencana kerja	Dokumen memuat jadwal pengisian dan pembahasan kartu kendali serta personil yang bertanggung jawab.
2.	Satgas SPIP di KPU Kabupaten Lumajang berkoordinasi dengan penanggungjawab di setiap Sub Bagian dalam rangka pengisian kartu kendali penyiapan dokumen pendukung yang memadai;						ATK, Buku Agenda, Printer	1 hari	Nota Dinas	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pengisian kartu kendali.
3.	Penanggungjawab di setiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hard copy dan soft copy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen yang ada;						ATK, Komputer, Scanner, Printer, Formulir Kartu Kendali	3 Hari	Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk soft copy dan hard copy	Jenis formulir kartu kendali yang digunakan sebagaimana format terlampir, dan pastikan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang memadai.

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Satgas SPIP	Penanggung Jawab di setiap sub bagian	Ketua/Sekretaris KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Satgas KPU Provinsi/KIP Aceh	Sekretaris Jenderal KPU/Inspektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Penanggungjawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Satgas SPIP untuk dilakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen;							1 hari	Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan soft copy diserahkan ke Satgas SPIP paling lambar tanggal 5 setiap bulannya.	
5.	Setelah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen oleh Satgas SPIP kemudian formulir dan kartu kendali (hard copy dan soft copy) diserahkan ke Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan penanggung jawab di setiap Sub Bagian;							1 hari	Nota Dinas	Merencanakan jadwal pelaksanaan pembahasan, proses analisis terhadap kartu kendali yang telah disampaikan, serta kesesuaian kelengkapan dokumen pendukung yang ada.
6.	Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang melakukan pembahasan bersama dengan Satgas SPIP dan Penanggung Jawab di setiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya;							1 hari	Berita Acara atau risalah rapat/notulensi	Rapat pembahasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali, paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya. Hasil pembahasan dituangkan melalui Berita Acara/Risalah Rapat/Notulensi.  Bila isi kartu kendali tidak sesuai dan dokumen pendukung belum lengkap maka dikembalikan kepada Penanggung jawab di setiap Sub Bagian untuk segera diperbaiki.  Bila isi kartu kendali telah sesuai dan dokumen/bukti pendukung telah lengkap maka Ketua/Sekretaris KPU

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Satgas SPIP	Penanggung Jawab di setiap sub bagian	Ketua/Sekretaris KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Satgas KPU Provinsi/KIP Aceh	Sekretaris Jenderal KPU/Inspektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	
										Kabupaten Lumajang menandatangani Kartu Kendali.
7.	Penanggung jawab di setiap Sub Bagian segera menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan kartu kendali;							1 hari	Kartu Kendali dan dokumen pendukung perbaikan	Kartu Kendali yang telah dinyatakan sesuai dan dokumen/bukti pendukung yang telah lengkap, maka diajukan kepada Ketua/Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk ditandatangani
8.	Formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang untuk selanjutnya diserahkan kepada Satuan Tugas SPIP Wilayah Provinsi disertai dengan dokumen pendukung yang memadai;							1 hari	Surat Ketua/ Sekretaris Kabupaten Lumajang, atau Nota Dinas	Surat/Nota Dinas dilampirkan dengan Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung, batas waktu penyampaian paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Kepada Satuan Tugas SPIP Tingkat Wilayah Provinsi,KPU Kabupaten Lumajang untuk ditandatangani.
9.	Satgas KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kesesuaian Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung serta melaporkan hasilnya kepada Ketua/Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dilakukan pembahasan bersama di tingkat Wilayah.					selesai		1 Hari	Surat Pengantar	Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Kepada I. Kepada KPU Provinsi berupa hardcopy dan softcopy, kemudian Satgas KPU Provinsi melakukan penelitian/evaluasi terhadap kesesuaian

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Satgas SPIP	Penanggung Jawab di setiap sub bagian	Ketua/Sekretaris KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Satgas KPU Provinsi/KIP Aceh	Sekretaris Jenderal KPU/Inspektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	
										Kartu Kendali dan Kelengkapan Dokumen Pendukung untuk direkap dan diinventarisir KPU Kabupaten Lumajang yang telah menyampaikannya. 2. Kepada Sekretaris Jenderal KPU berupa soft copy dikirimkan ke email <a href="mailto:inspektorat@kpu.go.id">inspektorat@kpu.go.id</a> .

Ditetapkan di : Lumajang  
 Pada tanggal : 15 November 2021

KETUA,

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG**



ttd

**YUYUN BAHARITA**